

## 3 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membuat penggunaan alat-alat produksi semakin kompleks. Makin kompleksnya peralatan yang digunakan, makin besar pula potensi bahaya yang mungkin terjadi dan makin besar pula kecelakaan kerja yang ditimbulkan apabila tidak dilakukan penanganan dan pengendalian sebaik mungkin.

Hal ini menunjukkan bahwa masalah-masalah keselamatan dan kesehatan kerja tidak lepas dari kegiatan secara keseluruhan, maka pola-pola yang harus dikembangkan di dalam penanganan K3 dan pengendalian potensi bahaya harus mengikuti pendekatan sistem yaitu dengan menerapkan sistem manajemen K3.

Sistem Manajemen K3 (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Adapun tujuan dan sasaran SMK3 adalah menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, nyaman, efisien dan produktif.

Sisa dari Modul ini akan membantu Anda untuk melaksanakan sistem manajemen K3 ini.


### 3.1 Mengapa membangun SMK3 penting?

Alasan utama suatu perusahaan untuk secara aktif mengatasi keselamatan dan kesehatan di tempat kerja telah dibahas sebelumnya dalam modul ini. Singkatnya:

- Menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia
- Meningkatkan komitmen pimpinan perusahaan dalam melindungi tenaga kerja
- Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja untuk menghadapi kompetisi perdagangan global
- Proteksi terhadap industri dalam negeri
- Meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional
- Mengeliminir boikot LSM internasional terhadap produk ekspor

- Meningkatkan pelaksanaan pencegahan kecelakaan melalui pendekatan sistem
- Perlunya upaya pencegahan terhadap problem sosial dan ekonomi yang terkait dengan penerapan K3
- mencegah penderitaan yang disebabkan oleh kecelakaan kerja dan kematian;
- menunjukkan karyawan Anda bahwa Anda peduli tentang keselamatan dan kesehatan mereka;
- melindungi investasi pada karyawan melalui perekrutan dan pelatihan;
- mengurangi absensi karena sakit dan cedera, kesalahan dan interupsi kerja;
- membantu dalam menjaga kualitas produk atau jasa;
- menghemat biaya yang berkaitan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
- Terpantaunya bahaya dan risiko di perusahaan
- Pengakuan terhadap kinerja K3 diperusahaan atas pelaksanaan SMK3

### 3.1.1 Bagaimana membangun SMK3



SMK3 dilaksanakan pada setiap perusahaan dengan berpedoman pada penerapan 5 prinsip dasar sebagai berikut:

1. Komitmen dan Kebijakan;
2. Perencanaan;
3. Penerapan;
4. Pengukuran dan evaluasi; dan
5. Tinjauan Ulang dan peningkatan oleh pihak Pihak Manajemen.

Penjelasan secara rinci terhadap kelima prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

a. Komitmen dan Kebijakan

1) Kepemimpinan dan Komitmen

Setiap tingkat pimpinan dalam perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap keselamatan dan kesehatan kerja sehingga Sistem Manajemen K3 berhasil di terapkan dan dikembangkan. Komitmen tersebut harus selalu ditinjau ulang secara berkala dan melibatkan semua pekerja dan orang lain yang berada di tempat kerja.

Komitmen K3 tersebut diwujudkan dalam:

- a) Penempatan organisasi K3 pada posisi strategis dalam penentuan keputusan perusahaan
- b) Penyediaan anggaran dan tenaga kerja yang berkualitas serta sarana-sarana lain dibidang K3
- c) Penetapan personil yang bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan serta kewajiban yang jelas dalam penanganan K3
- d) Perencanaan K3
- e) Penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3

3) Tinjauan awal K3 (Initial Review)

Tinjauan awal terhadap kondisi keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di perusahaan dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Identifikasi kondisi yang ada.
- b) Identifikasi sumber bahaya yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.
- c) Penilaian tingkat pengetahuan .
- d) Membandingkan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik.
- e) Meninjau sebab dan akibat kejadian yang membahayakan, kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja.
- f) Menilai efisiensi dan efektifitas sumberdaya yang disediakan.

Hasil peninjauan awal keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bahan masukan dalam perencanaan dan pengembangan Sistem Manajemen K3.

4) Kebijakan K3

Kebijakan K3 adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pengusaha dan atau pengurus yang memuat keseluruhan visi dan tinjauan perusahaan, komitmen dan tekad melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja, kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan operasional.

Kebijakan K3 tersebut dibuat melalui proses konsultasi antara pengurus dan wakil tenaga kerja yang kemudian harus dijelaskan dan disebarluaskan kepada semua tenaga kerja, pemasok dan pelanggan. Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja bersifat dinamik dan selalu ditinjau ulang dalam rangka peningkatan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja.

b. Perencanaan

Perusahaan hendaknya membuat perencanaan yang efektif dengan sasaran yang jelas dan dapat di ukur. Perencanaan memuat tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang diterapkan dengan mempertimbangkan identifikasi

sumber bahaya, penilaian dan pengendalian risiko serta hasil pelaksanaan tinjauan awal terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

Beberapa hal yang terkait dengan perencanaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan dibuat berdasarkan pertimbangan hasil identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko
- 2) Perencanaan dibuat sesuai dengan kegiatan perusahaan, untuk itu perusahaan menetapkan dan memelihara prosedur untuk inventarisasi, identifikasi serta pemahaman peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya.
- 3) Tujuan dan Sasaran dalam perencanaan harus dapat diukur, terdapat satuan/indicator pencapaian, terdapat sasaran pencapaian yang jelas dan jangka waktu pencapaian. Tujuan dan sasaran tersebut ditetapkan setelah dikonsultasikan dengan wakil pekerja, dan pihak terkait lainnya serta ditinjau secara teratur.

c. Penerapan

Dalam mencapai tujuan keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan dapat menunjuk personel yang mempunyai kualifikasi yang sesuai. Beberapa hal yang dilakukan perusahaan dalam penerapan K3 meliputi:

1) Jaminan Kemampuan

a) Sumber Daya Manusia, Sarana dan Dana

Dalam penerapan Sistem Manajemen K3 yang efektif dibutuhkan beberapa hal-hal sebagai berikut:

- Menyediakan sumber daya (personel, sarana dan dana) yang memadai sesuai dengan ukuran dan kebutuhan dengan prosedur yang dapat memantau manfaat yang akan didapat maupun biaya yang harus dikeluarkan
- Melakukan identifikasi kompetensi kerja yang diperlukan pada setiap tingkatan manajemen perusahaan dan menyelenggarakan setiap pelatihan yang dibutuhkan.
- Membuat ketentuan untuk mengkomunikasikan informasi keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif.
- Membuat peraturan untuk mendapatkan pendapat dan saran dari para ahli.
- Membuat peraturan untuk pelaksanaan konsultasi dan keterlibatan tenaga kerja secara aktif.

b) Integrasi.

Perusahaan dapat mengintegrasikan Sistem Manajemen K3 kedalam istem manajemen perusahaan yang ada.

c) Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat

Peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja akan efektif apabila semua pihak dalam perusahaan didorong untuk berperan serta dalam penerapan dan pengembangan Sistem Manajemen K3, serta memiliki budaya perusahaan yang mendukung dan memberikan kontribusi bagi Sistem Manajemen K3.

Perusahaan harus:

- Menentukan, menunjuk, mendokumentasikan dan mengkomunikasikan tanggung jawab dan tanggung gugat K3 serta wewenang untuk bertindak.

- Mempunyai prosedur untuk memantau dan mengkomunikasikan setiap perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat yang berpengaruh terhadap sistem dan program K3.
- Dapat memberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap kondisi yang menyimpang atau kejadian-kejadian lainnya.

Tanggung jawab pengurus terhadap keselamatan dan kesehatan kerja adalah:

- Pimpinan yang ditunjuk untuk bertanggung jawab harus memastikan bahwa Sistem Manajemen K3 telah diterapkan dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan oleh setiap lokasi dan jenis kegiatan dalam perusahaan.
- Pengurus harus mengenali kemampuan tenaga kerja sebagai sumber daya yang berharga yang dapat ditunjuk untuk menerima pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam menerapkan dan mengembangkan Sistem Manajemen K3.

d) Konsultasi, Motivasi, dan Kesadaran

Pengurus harus menunjukkan komitmennya terhadap K3 melalui konsultasi dengan melibatkan tenaga kerja maupun pihak lain yang terkait sehingga semua pihak merasa ikut memiliki dan merasakan hasilnya.

Tenaga kerja harus memahami serta mendukung tujuan dan sasaran SMK3 dan perlu disadarkan serta harus memahami sumber bahaya yang ada di perusahaan sehingga dapat mencegah terjadinya insiden.

e) Pelatihan dan Kompetensi Kerja

Pelatihan merupakan salah satu alat penting dalam menjamin kompetensi kerja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan K3.

Prosedur untuk melakukan identifikasi standar kompetensi kerja dan penerapannya melalui program pelatihan harus tersedia.

Program pelatihan yang sudah ada harus dikembangkan sesuai dengan hasil penilaiannya.

Prosedur pendokumentasian harus ditetapkan untuk melakukan evaluasi efektivitas pelatihan yang telah dilaksanakan.

2) Kegiatan Pendukung

a) Komunikasi

Perusahaan harus mempunyai prosedur yang menjamin bahwa informasi K3 terbaru dikomunikasikan ke semua pihak dalam perusahaan.

b) Pelaporan

Prosedur pelaporan harus ditetapkan untuk menjamin bahwa Sistem Manajemen K3 dipantau untuk peningkatan kinerja dan kinerjanya ditingkatkan.

c) Pendokumentasian

Pendokumentasian merupakan unsur utama pada sistem manajemen untuk itu harus dibuat sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Pendokumentasian Sistem Manajemen K3 diintegrasikan dengan sistem manajemen perusahaan dalam keseluruhan dokumentasi yang ada.

d) Pengendalian Dokumen

Perusahaan harus menjamin bahwa:

- Dokumen dapat diidentifikasi sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab di perusahaan.
- Dokumen ditinjau ulang secara berkala dan direvisi sesuai kebutuhan.
- Dokumen sebelum diterbitkan harus lebih dahulu disetujui oleh personel yang berwenang.
- Dokumen versi terbaru harus tersedia di tempat kerja yang dianggap perlu.
- Semua dokumen yang telah usang harus segera disingkirkan.
- Dokumen mudah ditemukan dan mudah dipahami.

e) Pencatatan dan Manajemen Informasi

Pencatatan merupakan sarana bagi perusahaan untuk menunjukkan kesesuaian penerapan Sistem Manajemen K3 dan harus mencakup:

- Persyaratan internal/indicator kinerja keselamatan dan kesehatan kerja.
- Izin kerja.
- Risiko dan sumber bahaya yang meliputi keadaan mesin-mesin, pesawat pesawat, alat kerja, serta peralatan lainnya, bahan-bahan dan sebagainya, lingkungan kerja, sifat pekerjaan, cara kerja dan proses produksi.
- Kegiatan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja.
- Kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan.
- Pemantauan data.
- Rincian insiden, keluhan dan tindak lanjut.
- Identifikasi produk termasuk komposisinya.
- Informasi mengenai pemasok dan kontraktor.
- Audit dan peninjauan ulang Sistem Manajemen K3.

3) Identifikasi Sumber Bahaya, Penilaian dan Pengendalian risiko

Perusahaan harus melakukan identifikasi bahaya, penilaian dan selanjutnya penentuan pengendalian yang tepat. Untuk itu beberapa hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

a) Identifikasi Sumber Bahaya dilakukan dengan mempertimbangkan:

- Kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan potensi bahaya.
- Jenis kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin dapat terjadi.

b) Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah proses untuk menentukan prioritas pengendalian terhadap tingkat risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja.

c) Tindakan Pengendalian

Pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dilakukan melalui metode:

- Pengendalian teknis/rekayasa yang meliputi eliminasi, substitusi, isolasi, ventilasi, higiene dan sanitasi.
- Pendidikan dan pelatihan.
- Pembangunan kesadaran dan motivasi yang meliputi sistem bonus, insentif, penghargaan dan motivasi diri.

- Evaluasi melalui internal audit, penyelidikan insiden dan etiologi.
  - Penegakan hukum.
- d) Perancangan (Design) dan Rekayasa  
Pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dalam proses rekayasa harus dimulai sejak tahap perancangan dan perencanaan. Setiap tahap dari siklus perancangan meliputi pengembangan, verifikasi tinjauan ulang, validasi dan penyesuaian harus dikaitkan dengan identifikasi sumber bahaya, prosedur penilaian dan pengendalian risiko. Personel yang memiliki kompetensi kerja harus ditentukan dan diberi wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk melakukan verifikasi persyaratan Sistem Manajemen K3.
- e) Pengendalian Administratif  
Prosedur dan instruksi kerja dibuat dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja pada setiap tahapan, harus didokumentasikan dan ditinjau ulang secara berkala terutama jika terjadi perubahan peralatan, proses atau bahan baku yang digunakan serta dibuat oleh personel yang memiliki kompetensi kerja dengan melibatkan para pelaksana.
- f) Tinjauan Ulang Kontrak  
Pengadaan barang dan jasa melalui kontrak harus ditinjau ulang untuk menjamin terpenuhinya persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja yang ditentukan.
- g) Pembelian  
Sistem pembelian barang dan jasa harus terintegrasi dengan penanganan pencegahan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, dan dapat menjamin terpenuhinya persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja.  
Pada saat barang dan jasa diterima, perusahaan harus menjelaskan kepada semua pihak yang akan menggunakan barang dan jasa tersebut mengenai identifikasi, penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
- h) Prosedur Menghadapi Keadaan Darurat atau Bencana  
Perusahaan harus memiliki prosedur untuk menghadapi keadaan darurat atau bencana, diuji secara berkala dan dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi kerja, Untuk instalasi yang mempunyai bahaya besar harus dikoordinasikan dengan instansi terkait yang berwenang.
- i) Prosedur Menghadapi Insiden  
Untuk mengurangi dampak terjadinya insiden, perusahaan harus memiliki prosedur yang meliputi:
  - Penyediaan fasilitas P3K dengan jumlah yang cukup dan sesuai.
  - Proses perawatan lanjutan.
- j) Prosedur Rencana Pemulihan Keadaan Darurat  
Perusahaan harus membuat prosedur rencana pemulihan keadaan darurat untuk mengembalikan pada kondisi yang normal secara cepat dan membantu pemulihan tenaga kerja yang mengalami trauma.

d. Pengukuran dan Evaluasi

Perusahaan harus memiliki sistem untuk mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja Sistem Manajemen K3 dan hasilnya harus dianalisis guna menentukan keberhasilan atau untuk melakukan identifikasi tindakan perbaikan.

1) Inspeksi dan Pengujian

Perusahaan harus menetapkan dan memelihara prosedur inspeksi, pengujian dan pemantauan yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja. Frekuensi inspeksi dan pengujian di sesuaikan dengan obyeknya.

2) Audit Sistem Manajemen K3

Audit Sistem Manajemen K3 dilakukan secara berkala untuk mengetahui keefektifan penerapan Sistem Manajemen K3. Audit dilaksanakan secara sistematis dan independen oleh personel yang memiliki kompetensi kerja dengan menggunakan metodologi yang sudah ditetapkan.

Frekuensi audit harus ditentukan berdasarkan tinjauan ulang hasil audit sebelumnya dan hasil identifikasi sumber bahaya. Hasil audit digunakan oleh pengurus dalam proses tinjauan ulang manajemen.

3) Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

Semua hasil temuan dari pelaksanaan pemantauan, audit dan tinjauan ulang Sistem Manajemen K3 harus didokumentasikan dan digunakan untuk identifikasi tindakan perbaikan dan pencegahan serta pihak manajemen menjamin pelaksanaannya secara sistematis dan efektif.

e. Tinjauan Ulang dan Peningkatan oleh Pihak Manajemen

Pimpinan yang ditunjuk harus melaksanakan tinjauan ulang Sistem Manajemen K3 secara berkala untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan dalam pencapaian kebijakan dan tujuan keselamatan dan kesehatan kerja.

Ruang lingkup tinjauan ulang Sistem Manajemen K3 harus dapat mengatasi implikasi keselamatan dan kesehatan kerja terhadap seluruh kegiatan, produk barang dan jasa termasuk dampaknya terhadap kinerja perusahaan.

### 3.1.2 Menyiapkan Organisasi K3

Organisasi K3 yang harus ada di perusahaan yaitu P2K3 (Panitia Pembina K3) adalah jantung dari sukses sistem manajemen K3.

P2K3 merupakan wadah kerjasama antara unsur pimpinan perusahaan dan tenaga kerja dalam menangani masalah K3 di perusahaan.

- Manfaat dibentuknya P2K3 adalah:
- Mengembangkan kerjasama bidang K3
- Meningkatkan kesadaran dan partisipasi tenaga kerja terhadap K3
- Forum komunikasi dalam bidang K3
- Menciptakan tempat kerja yang nihil kecelakaan dan penyakit akibat kerja



Tugas Pokok P2K3 adalah memberikan saran dan pertimbangan di bidang K3 kepada pengusaha/pengurus tempat kerja (diminta maupun tidak)

Fungsi:

- Menghimpun dan mengolah data K3
- Membantu, menunjukan dan menjelaskan :
  - Faktor bahaya
  - Faktor yang mempengaruhi efisiensi dan prod's
  - APD
  - Cara dan sikap kerja yang benar dan aman
- Membantu pengusaha atau pengurus :
  - Mengevaluasi cara kerja, proses dan lingkungan kerja
  - Tindakan koreksi dan alternatif
  - Mengembangkan sistem pengendalian bahaya
  - Mengevaluasi penyebab kec. dan PAK
  - Mengembangkan penyuluhan dan penelitian
  - Pemantauan gizi kerja dan makanan
  - Memeriksa kelengkapan peralatan K3
  - Pelayanan kesehatan tenaga kerja
  - Mengembangkan lab. Dan interpretasi hasil pem.
  - Menyelenggarakan administrasi K3
- Membantu menyusun kebijakan manajemen K3 dan pedoman kerja

Program Kerja P2K3 meliputi:

- a. Safety meeting
- b. Inventarisasi permasalahan K3
- c. Identifikasi dan inventarisasi sumber bahaya
- d. Penerapan norma K3
- e. Inspeksi secara rutin dan teratur
- f. Penyelidikan dan analisa kecelakaan
- g. Pendidikan dan latihan
- h. Prosedur dan tata cara evakuasi
- i. Catatan dan data K3
- j. Laporan pertanggungjawaban

Keanggotaan P2K3 terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja yang susunannya terdiri dari ketua sekretaris dan anggota. Sebagai sekretaris P2K3 adalah Ahli K3 yaitu tenaga teknis berkeahlian khusus yang membantu pimpinan perusahaan atau pengurus untuk menyelenggarakan dan meningkatkan usaha keselamatan kerja, higiene perusahaan dan kesehatan kerja, membantu pengawasan dibidang K3.



### Buatlah peta risiko tubuh

4. Bentuklah organisasi P2K3 dengan menentukan
  - a. Ketua
  - b. Sekretaris
  - c. Anggota
5. Adakan rapat P2K3 untuk membicarakan masalah K3 di perusahaan Saudara
6. Buatlah Rekomendasi

### Menghormati peraturan perundang-undangan K3 nasional

Semua perusahaan harus menyadari dan mematuhi hukum internasional, nasional yang relevan dan lokal dan standar tentang keselamatan dan kesehatan. Mungkin juga ada undang-undang lingkungan yang mempengaruhi proses cara dapat dilakukan atau limbah dapat dibuang.

Organisasi Buruh Internasional (ILO) bertanggung jawab untuk mengeluarkan standar perburuhan internasional (Konvensi, Rekomendasi, Kode Praktek) tentang K3.

Selain hukum tertulis, perusahaan dan individu memiliki kewajiban umum untuk berhati-hati agar tidak menyebabkan cedera, atau kerusakan pada properti.

Pelanggaran tugas ini dapat mengakibatkan klaim untuk kerusakan oleh pihak terluka.

***Kebijakan K3 perusahaan harus mengacu dan mengkonfirmasi komitmen untuk semua kewajiban di atas, yang secara hukum mengikat perusahaan.***